

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI MEDIA
SOSIAL
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : SRI YANTI
NPM : 1901110111
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 09 Februari 2023

Pembimbing,



Trio Yusandy S.H., M.Kn

PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL
(Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)

Oleh

Nama Mahasiwa : Sri Yanti
No. Mahasiswa : 1901110111
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 23 Februari 2023
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

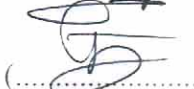
1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**


(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H. Kes**


(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Trio Yusandy, S.H., M.Kn**


(.....)

4. Penguji II : **Mainita, S.H., M.H. Kes**

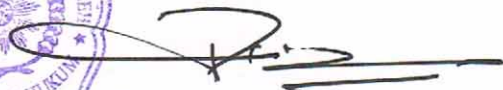

(.....)

5. Penguji III : **Airi Safrijal, S.H., M.H**


(.....)

Banda Aceh, 06 Maret 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**SRI YANTI,
2023**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*
MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Kota
Banda Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(v, 54).,pp.,bibl.,app

Trio Yusandy.,S.H.,M.Kn

Pasal 1313 KUHPdata menjelaskan “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam praktiknya, perjanjian melalui media elektronik mengalami berbagai perselisihan dikarenakan belum bertemunya kedua belah pihak yang bersangkutan. Seperti dalam arisan *online*, para pihak hanya menyetujui perjanjian dalam media elektronik saja tanpa bertemu secara langsung dan dapat menyebabkan kerugian apabila pengelola arisan *online* tersebut melakukan tindak wanprestasi

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh, Bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh, Upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terjadi di tengah masyarakat.

Pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh yang pertama melakukan pembokongan untuk mengikuti arisan, melakukan registrasi kepada *owner* Registrasi ini dilakukan dengan menunjukkan KTP atau fotocopy KTP kepada *owner* sehingga dapat mengikuti dan melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian dengan materai, Bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh, tidak memenuhi prestasi seperti tidak membayar iuran tepat waktu, terlambat dalam membayar iuran, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Upaya hukum yang dilakukan pada perjanjian arisan online ialah menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.

Di sarankan kepada masyarakat Sebaiknya di dalam perjanjian arisan online ini di buat peraturan yang lebih tegas dan jelas terhadap para pihak, jika terjadi yang melakukan wanprestasi, diberikan sanksi yang sesuai perjanjian bagi siapa yang melakukan wanprestasi ini, agar Arisan Online ini berjalan dengan disiplin, serta berjalan dengan baik, dan mencegah peserta lainnya melakukan wanprestasi.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”**dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.Kn Selaku Dosen Pembimbing luar biasa dengan sabar memberi dukungan, arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi belakangan ini, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. Selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Responden dan informan yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan teristimewa Ayahanda Muhammad Jamin dan Ibunda Nurmala tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, dan materi. Serta doa yang tidak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang

akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

(Sri Yanti)

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ARISAN <i>ONLINE</i> DAN WANPRESTASI.....	13
A. Pengertian Arisan Dan Pembagian Arisan	13
B. Pengertian Syarat Sahnya Perjanjian.....	15
C. Akibat Hukum Perjanjian.....	21
D. Wanprestasi Dan Akibat Hukum	22
E. Penyelesaian Wanprestasi.....	26
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN <i>ONLINE</i> MELALUI MEDIA SOSIAL.....	28
A. Pelaksanaan Perjanjian Arisan <i>Online</i> Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh	28
B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan <i>Online</i> Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh	35
C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan <i>Online</i> Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh	40
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak terpisah dengan manusia lainnya yang berarti bahwa dalam kehidupannya antara manusia satu dengan manusia yang lain akan selalu ada interaksi, manusia tidak bisa hidup seorang diri, hal ini disebabkan karena, manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan rasa untuk, membentuk dirinya sebagai manusia utuh dan dapat hidup bersama dengan manusia lainnya. Keinginan untuk berkelompok ialah hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Ketika dilahirkan mereka sudah memiliki naluri untuk hidup berkelompok, yang disebut *social animal* atau hewan yang memiliki insting untuk senantiasa hidup bersama.

Sehingga manusia mempunyai naluri yang sering disebut *gregariousness* yaitu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Hal ini bertujuan bahwa manusia harus bertolong-menolong dengan cara mengeluarkan ide bagaimana caranya bias membantu sesama manusia lainnya. Salah satu contoh dan caranya adalah manusia membuat satu kelompok yang dapat mempermudah urusan dikemudian hari seperti arisan atau iuran untuk mendapatkan sesuatu atas apa yang mereka iurkan sebelumnya. Ide iuran arisan ternyata sudah berkembang lama tanpa diketahui kapan dan siapa pengusulnya, karena manusia sejatinya sifatnya

tolong menolong hal itu tidak akan mengherankan bagi siapa pun pendengarnya.

Arisan adalah satu praktek yang telah ada pada zaman dulu yang dilakukan oleh beberapa orang sebagai tempat menabung dan meminjam. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan di artikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Arisan banyak jenisnya, salah satunya arisan *online* (daring). Perkembangan zaman, membentuk kreasi dan ide-ide yang gunanya membantu sesama dalam hal berbagai urusan. Dibentuknya arisan *online* untuk kebutuhan mereka yang tidak bisa atau tidak mempunyai waktu untuk berkumpul untuk mengikuti arisan ditempat, jadi dipermudah melalui media *online*. Ketika peserta arisan telah sepakat untuk mengadakan suatu arisan dengan nilai uang atau barang tertentu dan dalam periode waktu tertentu maka sebenarnya diantara para peserta arisan telah terjadi suatu perjanjian.

Permasalahan arisan sering kali pada pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh pesertanya sampai selesai pada saat peserta tersebut telah menerima haknya sebagai peserta arisan. Tentu dalam hal ini ketua arisan sebagai pemimpinannya akan menggantikan orang tersebut sesuai dengan Pasal 1400 KUHPdata tentang perpindahan antar kreditur dan debitur

¹ Dewi, I.L.N.M. Perlindungan *Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Diinstagram*, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol 7 No. 10 (2018)

yang berbunyi “subrogasi ialah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur”. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh Undang-Undang. Subrogasi harus dinyatakan tegas karena subrogasi berbeda dengan pembebasan utang.

Didalam perjanjian arisan daring yang menjadi dasar perjanjian yang dapat mengikat para pihak sehingga tidak terjadinya wanprestasi seperti tidak membayar angsuran di dalam perjanjian arisan tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.²

Di jaman modern ini tak luput dari namanya teknologi, kemajuan tentang selalu berkembang dari masa ke masa. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingintahuan manusia. Internet memiliki peranan yang besar dari kehidupan saat ini. Orang-orang setiap harinya selalu berkaitan dengan internet, internet seakan-akan menjadi budaya masyarakat hingga saat ini. Budaya *online* (daring) menyentuh hampir seluruh kehidupan manusia. Investasi yang lazimnya disebut penanam modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.

Arisan adalah suatu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul maka akan ditentukan pemenangnya dengan cara melakukan pengundian. Menurut

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2012.hlm. 25.

budaya arisan di Indonesia, pemenang arisan memiliki kewajiban untuk menggelar pertemuan arisan berikutnya. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.³

Ketika peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak.

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Penjelasan pinjam meminjam menurut Pasal 1338 KUHPerdata ialah:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut beberapa rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 48

- 2) Apa saja bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?
- 3) Upaya apakah yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian diperlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Skripsi ini merupakan kajian hukum perdata yang mana terfokuskan kepada pembahasan mengenai wanprestasi, dan dibatasi hanya mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?
- b) Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh ?
- c) Untuk menjelaskan upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh?

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris atau sering disebut penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang ajukan, maka untuk mempermudah pembahasan pada penelitian ini perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

- a) Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- b) Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta .2002, Hlm 15.

hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.⁵

c) Arisan *Online* adalah kegiatan mengumpulkan uang dalam satu kelompok tiap priode tertentu tergantung dengan kesepakatan yang dimainkan didunia maya seperti media daring (*social media*) sebagai perantaranya.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif, Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶

Adapun dalam memperoleh data peneliti menggunakan metode Kualitatif bersifat Deskriptif yang merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.⁷ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

⁵ Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty , 2008 hlm. 55

⁶ Moleong, Lexy. "*Metode Penelitian Kuantitatif*", Remaja Rosdakarya, Bandung 2002 hlm. 29.

⁷ Nana Syaodih Sukmadinata. "*Metode Penelitian Pendidikan*", PT. Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.Hlm. 60

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan penelitian ini, maka akan dilakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Banda Aceh

b. Populasi penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁸ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah *Owner* Arisan, Pengguna Jasa Arisan dan Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh

3. Teknik Pengambilan Sempel Data

Metode pengambilan sampel adalah suatu teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel penelitian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang akan hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.

⁸*Ibid*

a. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang akan memberikan data/informasi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi responden adalah:

- 1) *Owner* Arisan 2 Orang
- 2) Pengguna Jasa Arisan 5 Orang

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut:

- 1) Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen
- 2) Akademik 1 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder, maka penulis menggunakan satu jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan.

Mempelajari dan menganalisis buku-buku, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan.

Dalam penelitian lapangan peneliti menggunakan teknik Wawancara, yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas mengenai masalah apa saja yang sering dialami oleh pemilik merek tersebut. Dalam pengumpulan data diperlukan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan data yang diperlukan.

c. Observasi

Metode observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan secara sengaja, sistematis ke lokasi penelitian untuk dapat melihat objek yang akan diteliti dan memperoleh data yang lebih akurat yang dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan alat indera yang dalam hal ini lebih difokuskan pada mata.⁹

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta .2010 hlm 23

Dengan demikian observasi digunakan untuk mengamati secara langsung tentang kondisi objek penelitian atau peristiwa yang sedang terjadi saat itu. Dan peneliti sekaligus harus mencatat dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan saat dilapangan. Melalui metode observasi tersebut peneliti akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial (suatu penelitian di Kota Banda Aceh)

5. Teknik Menganalisis Data

Pengambilan analisa data dari hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisa deskriptif, yaitu berusaha menganalisa dengan menjelaskan secara rinci dan apa adanya mengenai objek yang diteliti data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil buku-buku yang di berikan diolah untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematis Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan

Bab II, Tinjauan Umum Merupakan Bab Teoritis Dengan Judul Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Arisan *Online* Dan Wanprestasi, Pengertian Arisan Dan Pembagian Arisan, Pengertian Syarat Sahnya Perjanjian, Akibat Hukum Perjanjian, Wanprestasi Dan Akibat Hukum, Penyelesaian Wanprestasi

Bab III, Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial, Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh, Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh, Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh

Bab IV, Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Arisan Dan Pembagian Arisan

a. Pengertian Arisan

Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Dalam hal ini arisan dilakukan oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat termasuk kedalam Hukum Perjanjian. Perihal perikatan “perjanjian” diatur perihal hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*). Tetapi sebagian besar ditunjukkan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum perjanjian.²

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan

¹<https://lifestyle.kompas.com/read/2013/12/08/1212040/Seiring.dengan.Waktu.Arisan.Menjadi.Budaya.Pop.di.Indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Desember 2022

² Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), Cet. 31, hlm 122

pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³

b. Pembagian Arisan

Dalam masyarakat ada tiga macam model arisan yakni: arisan uang, arisan barang dan arisan spiritual.

- 1) Arisan uang. Jenis arisan ini yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan dari para peserta. Sebelum uang terkumpul pada awal kegiatan arisan diadakan undian untuk menentukan nomor urut anggota yang berhak mendapatkan uang tersebut.
- 2) Arisan barang. Banyak jenis barang yang dijadikan arisan oleh masyarakat, misalnya gula, minyak goreng dan alat-alat rumah tangga. Kelompok arisan yang di Ketuai oleh ibu Asriani mengadakan arisan gula dan minyak goreng jangka waktu arisan lebih kurang 11 bulan, dengan setoran arisan Rp. 10.000,- /minggu/peserta.
- 3) Arisan spiritual. Maksud arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang, hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang

³ Wjs. Poerwadarminta ,Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hlm.59

melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan misalnya mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji.⁴

B. Pengertian Dan Syarat Sahnya Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam Perjanjian Hukum Islam mengatur segala perihal kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang berkaitan dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah SWT diatur dalam bidang ibadah dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalat. Hal-hal yang berhubungan dengan muamalat mencakup hal yang sangat luas baik yang bersifat perorangan maupun umum dan salah satunya adalah tentang kontrak atau perikatan.⁵

Definisi perjanjian berdasarkan Buku III KUHPdata dalam Pasal 1313 yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Kriteria perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPdata adalah dapat dinilai dengan uang.

Subekti mendefinisikan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal

Kemudian R. Setiawan mendefinisikan perjanjian dengan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau

⁴ Rusli Agus, Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011 diakses tanggal 20 desember 2022

⁵ Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* edisi revisi. Jakarta: Prenda media Group, 2016, hlm. 71.

saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana pihak pertama melakukan penawaran kemudian pihak yang lainnya melakukan penerimaan, sehingga menimbulkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak tersebut.⁶

Istilah kontrak atau perjanjian sering masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, padahal secara dokmatik, KUHPdata sebagai produk hukum kontrak menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama.⁷

Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁸

Perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain satu orang atau lebih dengan

⁶ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 328

⁷ Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenda media Group, 2014, hlm. 64.

⁸ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti,, 2002, hlm. 28.

ketentuan hal-hal yang diperjanjikan tidak melanggar hukum positif Indonesia.⁹

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian.¹⁰

Perjanjian dalam KUHPerdato dapat ditemukan dalam Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdato mengatakan dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Selain dari perjanjian, perikatan juga dilahirkan dari Undang-Undang Pasal 1233 KUHPerdato atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari Undang-Undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.

⁹ Ricardo Simanjuntak. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2018, hlm 46.

¹⁰ Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 3.

Perjanjian dapat menerbitkan perikatan diantara dua orang atau lebih atau kedua pihak atau lebih yang membuatnya. Hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian atau diantara para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan disamping sumber-sumber perikatan lainnya. Perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyetujui atau menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari Undang-Undang diadakan oleh Undang-Undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud agar antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kontrak atau perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) diantara dua pihak atau lebih pihak yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hubungan hukum.

Sesuai dengan Pasal 1233, 1234, 1314, 1236, 1239, dan Pasal 1240 KUHPerdata, pengertian, perjanjian kontrak atau pun perikatan adalah sama, sehingga dapat saling dipertukarkan penggunaannya. Sebuah kontrak dibuat oleh beberapa pihak yang membuat kesepakatan, atau dianggap telah

bersepakat, dan hukum mengakui hak dan kewajiban yang muncul dari kesepakatan tersebut.¹¹

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.¹²

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan atau kekhilafan mengenai diri pihak lawannya dalam persetujuan yang dibuat terutama mengingat dirinya orang tersebut; adanya paksaan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 BW); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 BW). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar sepakat berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perikatan

Para pihak mampu membuat suatu perjanjian. Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah

¹¹ Wiliam T . Major. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018, hlm. 15.

¹² Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 3.

pengawasan karena prilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian. Pasal 1330 BW menentukan yang tidak cakap untuk membuat perikatan :

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya. Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap adalah batal demi hukum (Pasal 1446 BW).

3. Suatu hal tertentu

Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum. Pasal 1332 BW menentukan hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi obyek perjanjian, dan berdasarkan Pasal 1334 BW barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian kecuali jika dilarang oleh undang-undang secara tegas.

4. Suatu sebab atau causa yang halal

Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa causa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai obyek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.¹³

C. Akhibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, antara lain:¹⁴

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan asas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan asas khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci / khusus.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.

¹³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*: Raja Wali Pers, Jakarta 2016, hlm. 4.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Cet. 2., Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 73.

c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Asas itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu itikad baik subyektif dan itikad baik obyektif. Asas itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai sikap kejujuran dan keterbukaan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti obyektif berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan atau perjanjian tersebut dilaksanakan dengan apa yang dirasakan sesuai dalam masyarakat dan keadilan.¹⁵

D. Wanprestasi Dan Akibat Hukum

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*wanprestatie*" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.¹⁶

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 313

¹⁶ Sudarsono. *Kamus Hukum.*, Rineka Cipta, Jakarta 2007, hlm. 578.

memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

Berikut definisi dan pengertian wanprestasi dari beberapa pakar :

- a) Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak .menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁷
- b) Menurut Muhammad, wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang.¹⁸
- c) Menurut Prodjodikoro, wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.¹⁹
- d) Menurut Erawaty dan Badudu, wanprestasi adalah pengingkaran terhadap suatu kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.²⁰

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi sebagai berikut :

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986 hlm. 52

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, , *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm.14.

¹⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000, hlm. 26

²⁰ A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS, 1996, hlm. 10

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- c) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.²¹

b. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku²²

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan akibat hukum terhadap debitur yang tidak aktif dalam

²¹ J. Satrio, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung 1999, hlm 84.

²² Dewitasari, Yuli dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*,: Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.denpasar 2015

perjanjian, akibat hukumnya akan diuraikan lebih dalam pada Bab IV Pembahasan.²³ Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.²⁴

E. Penyelesaian Wanprestasi

Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan

²³ Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media. Jakarta: 2017..hlm 45

²⁴ Asyhadie, H. Zaeni.. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. PT RajaGrafindo Persada Depok ,2018, hlm 56

bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dalam hukum Indonesia dikenal ada 2 cara penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan penyelesaian perkara hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Seringkali perjanjian yang sudah disepakati kedua belah pihak dalam prakteknya tidak terpenuhi sesuai dengan isi perjanjian, karena kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak yang dilakukan sehingga mengakibatkan barang yang menjadi objek pembiayaan tersebut ditarik kembali oleh kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan, sedangkan uang angsuran yang telah dibayarkan pada bulan-bulan sebelumnya tidak dapat ditarik kembali.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* MELALUI MEDIA SOSIAL

A. Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.

Di mana disini terlihat jelas bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa: “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”. Didalam bidang hukum perjanjian sendiri, terdapat banyak asas yang dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan sebuah perjanjian. Namun hanya akan dibahas beberapa asas saja yang paling erat keterkaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, yakni :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
2. Asas Konsensualisme
3. Asas Pacta Sun Servanda (Asas Kepastian Hukum) Asas Itikad Baik
(*Good Faith*)

4. Asas Keseimbangan Para Pihak

Di dalam melakukan Pelaksanaan perjanjian arisan *online* :

1. Melakukan pembokingan untuk mengikuti arisan

Hal ini dilakukan oleh para peserta arisan yang ingin mengikuti arisan online. Pembokingan ini mengikuti keinginan dari peserta arisan online dan memberitahukan kepada owner arisan.

2. Melakukan registrasi kepada *owner*

Registrasi ini dilakukan dengan menunjukkan KTP atau fotocopy KTP kepada *owner* sehingga dapat mengikuti dan melakukan perjanjian.

3. Menandatangani perjanjian dengan materai

Penandatanganan perjanjian dengan materai dilakukan oleh para pihak yang mengikuti arisan *online*. Ini dilakukan agar adanya alat bukti yang disimpan oleh pihak pertama atau *owner* apabila terjadinya wanprestasi dari pihak kedua yaitu peserta arisan *online*.¹

Dari pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemberi arisan *online* dapat dilihat bahwa pemberi arisan *online* (*owner*) telah memenuhi syarat dari pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian. Pemberi arisan online telah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak, adanya suatu hal tertentu hingga suatu sebab yang halal sehingga tercapailah kesepakatan antaran kedua belah pihak tersebut. Sehingga tidak adanya kecacatan hukum

¹Fitri Yanti, Pengguna Jasa Arisan *Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Januari 2023

dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online* dikarenakan telah sesuai dengan yang diatur oleh KUHPdata.²

Didalam perjanjian arisan *online* di Banda Aceh ini menyepakati perjanjian dengan pihak pertama bersedia mengikuti arisan bulanan pihak kedua dengan nominal yang telah disepakati. Dan pihak pertama akan menerima uang setoran arisan tersebut melalui rekening yang sudah dikirimkan oleh pihak kedua, dan juga untuk melakukan dan mengikuti arisan ini mereka harus mengirimkan data diri ataupun alamat. Agar jika terjadi sesuatu yang diluar persyaratan perjanjian agar bisa dipertanggung jawabkan.

Setiap anggota arisan itu mempunyai dua peran , yaitu sebagai kreditur sekaligus debitur. Salah satu bentuk arisan yang ada di media sosial whatshaap ini adalah berupa arisan *online* , dimana arisan tersebut akan melakukan transaksi uang rupiah. Arisan ini dibentuk dalam sosial yaitu media sosial whatshaap. Arisan ini banyak sekali yang berminat ,karena tidak ada batas usia untuk mengikuti arisan online handphone ini di whatshaap. Arisan ini lagi sangat *booming* nya dalam mahasiswa dan ibu-ibu,karena bersifat *online* atau tidak bertatap muka dan bersifat bebas atau free , karena hanya mempromosikan melalui postingan di status whatshap, atau membagikan postingan arisan tersebut dari teman ke teman. Jadi siapa yang berminat bisa ikut biarpun sama sekali tidak pernah bertemu dengan admin arisan ini.

² Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

Dalam perjanjian arisan *online* yang digunakan, Jika pihak kedua telat memberikan pembayaran maka akan diberikan denda sebesar Rp.50.000,-/ hari yang harus dibayarkan. Setiap bentuk penyalahgunaan akan diproses secara hukum dan kedua belah pihak berhak menuntut secara hukum jika merasa dirugikan. Ketika pihak pertama meninggal dunia, arisan tersebut akan dilakukan oleh keluarga pihak pertama yaitu ibu kandung, bapak kandung, suami, anak, kakak kandung, abang kandung, adek kandung. Dan juga bersedia melakukan penyitaan barang barang berharga apabila pihak pertama tidak membayar dalam waktu yang ditentukan.³

Pada perjanjian arisan *online* yang digunakan telah dilakukan pengikatan dengan secara tertulis dengan pihak yang mengikuti arisan dan penyelenggara arisan tersebut. Dan perjanjian ini di lakukan secara sepakat satu sama lain, tidak ada keberatan.⁴

1. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
2. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak disatu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari pihak yang membuat perjanjian. Hakim berkuasa menyimpangi isi perjanjian bila bertentangan dengan rasa keadilan.

³ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

⁴ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

Sehingga agar suatu perjanjian dapat dilaksanakan harus dilandasi dengan prinsip itikad baik, prinsip kepatutan, kebiasaan, dan sesuai undang-undang. Dimasukkannya itikad baik ke dalam perjanjian berarti perjanjian harus ditafsirkan berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Undang-undang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali, selain kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵

Arisan *Online* (daring) merupakan arisan yang berbasis *online*, dilakukan oleh beberapa pihak dengan cara permutaran uang, karena yang main di setiap kloter itu kebanyakan orang-orang yang sama, sehingga jika ada yang menyerah maka akan mempengaruhi yang lainnya, pasalnya mereka bermain di berbagai kloter untuk menutupi pembayaran pada kloter-kloter lain.

Arisan yang berbasis *online*, sama halnya dengan transaksi jual beli biasa yang dilakukan di dunia nyata, dilakukan oleh para pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan dengan

⁵ Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Tanggal 23 Januari 2023

Internet. Dalam hal ini pihak-pihak yang berpengaruh dalam transaksi arisan online sebagai berikut :

- a. Owner Arisan, Merupakan pihak yang di tunjuk oleh peserta arisan dan telah disepakati oleh seluruh peserta untuk mengatur jalannya arisan dalam sebuah perjanjian.
- b. Peserta Arisan, adalah seluruh pihak yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan.
- c. Bank, Pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh owner arisan dan peserta arisan ,karena pada transaksi dana arisan *online* ini peserta dengan owner arisan tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara melalui bank.
- d. Media Sosial, Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia *online*, forum dan dunia virtual. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini berupa Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan Whatsapp.

Dalam hal terjadinya wanprestasi tersebut, pelaku wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen. Apabila pelaku tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan wanprestasi nya tersebut, maka konsumen dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan yang

mengatur mengenai perbuatan tersebut, yakni KUHPperdata, UUPK dan UU ITE. Selain itu, konsumen dapat menempuh jalur pidana dengan melakukan pelaporan terhadap pihak yang berwajib dengan tuduhan tindak pidana penipuan.

Keabsahan perjanjian dalam arisan *online* tidak hanya di diatur dalam KUHPperdata namun juga terdapat didalam Undang-Undang ITE karena setiap individu yang melakukan arisan online pasti memiliki media elektronik sebagai alat pendukung dalam menjalankan arisannya seperti handphone dan sebagainya, oleh sebab itu maka Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ini terlibat sebagai landasan kekuatan hukum arisan online.

Dari penjelasan pasal diatas maka dapat diketahui jika perjanjian arisan online itu mempunyai kekuatan hukum, karena adanya bukti yang harus dilampirkan bila perjanjian itu dijalankan seperti hasil chat grup arisan atau yang menyatakan kata sepakat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada arisan kemudian pembayaran uang arisan dilakukan melalui ATM, Internet Banking dan sebagainya. Atas penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan pada arisan online ini tetap memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi pembuatnya dengan berlandaskan pada pasal 1320 KUHPperdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1338 KUHPperdata mengenai kebebasan berkontrak di mana adanya kebebasan dalam mengadakan suatu perjanjian serta pasal 5

Undang-Undang ITE yang mengatur tentang keberadaan informasi elektronik sebagai alat pendukung arisan online. Upaya hukum yang dilakukan bila salah satu pihak wanprestasi ialah dengan melakukan ganti rugi, pembatalan perjanjian dan upaya hukum lain yang telah disepakati di awal perjanjian.

B. Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh

Setiap perjanjian yang dibuat harus benar-benar dilaksanakan. Maka jika perjanjian tersebut tidak dilaksanakan, maka akan diategorikan sebagai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Mengingat begitu penting dan begitu kuatnya kekuatan mengikat suatu perjanjian maka tidak sembarangan membuat perjanjian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif (keempat-empatnya harus dipenuhi) yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Pada kewajiban utama (pokok) jika terjadi pelanggaran atau wanprestasi dapat memutuskan (membatalkan) perjanjian. Termasuk kewajiban pokok adalah perbuatan penyerahan benda atau hak lainnya, melakukan pekerjaan, pembayaran sejumlah uang. Arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik dan teknologi

informasi. Yang dimaksud dengan Teknologi Informasi dan Transaksi elektronik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

“Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi”

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya.

Arisan *online* dilakukan secara mudah dan praktis, pengumpulan dana iuran dapat diproses melalui transaksi pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (atm), mBanking atau prasarana lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Sehingga dalam pelaksanaan bisnis arisan ini diperlukan kepercayaan oleh sesama pihak yang berkaitan.⁶

Dalam perjanjian lisan terdapat suatu makna janji yang dianggap sebagai elemen konstitutif dari suatu kekuatan perjanjian yang sifatnya mengikat. Berdasarkan hubungan tersebut dan adanya kesepakatan secara lisan. Dimana perjanjian lisan artinya tetap sah , namun manakala ada sengketa atau masalah maka hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengacu pada pasal 5 ayat 1,2,dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik

⁶ Novita Sary, Pengguna Jasa Arisan *Online*, Banda Aceh Tanggal 11 Januari 2023

dan atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan online tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan online tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan online di kota banda aceh sebagai berikut:

1. Tidak Memenuhi Prestasi seperti tidak membayar iuran tepat waktu

Adanya wanprestasi maka *owner* dapat menuntut kepada anggotanya agar melaksanakan prestasinya, apabila anggota terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu, *owner* berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Dan seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa *owner* adalah kreativitas dana dalam arisan sehingga *owner* terlibat dalam keberlangsungan pembayaran uang arisan *online*. Oleh karena itu dalam praktik pelaksanaan arisan, *owner* mempunyai tanggung jawab menanggulangi pembayaran uang arisan dan menuntut pembayaran uang arisan.⁷

Mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang *owner* arisan atau pengurus arisan pada setiap praktiknya tidak bisa disamaratakan. Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya *owner* juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana arisan, yang mana dalam hal ini *owner* diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai ketidakseimbangan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayar uang arisan. Maka dalam hal ini pengurus arisan bertanggung jawab atas seluruh pembayaran uang arisan kepada peserta.

Konsumen juga wajib beritikad baik dalam melakukan pembayaran sehingga hak dan kewajiban masing-masing dapat terwujud dengan baik tanpa ada hambatan. Kedua ; Pelaku usaha dalam perjanjian baku online yang dibuatnya harus mencantumkan pilihan hukum yang digunakan jika terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian konsumen. Yang terakhir ,

⁷ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

Perlu dilakukan harmonisasi hukum antar negara bagi pelaksanaan transaksi elektronik untuk menentukan kebijakan dan tindakan dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan transaksi elektronik.

2. Terlambat Dalam Membayar Iuran

Permasalahan khususnya adalah adanya keterlambatan yaitu keterlambatan pembayaran dana arisan. Sehingga admin arisan mau tidak mau harus menutupi iuran anggota arisan yang mengalami keterlambatan pembayaran. Anggota yang lalai membayar iuran, pengurus arisan menyatakan bersalah dan karena itu memberi tenggang waktu kepada anggota yang menunggak untuk membayar iuran dengan memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah ditetapkan.

Didalam permasalahan keterlambatan membayar iuran arisan dengan berbagai alasan, seperti telat menerima gaji, dipecat dari tempat kerja atau pun mengalami musibah sehingga tidak dapat membayar iuran arisan dengan tepat waktu.

3. Melakukan Sesuatu Yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan

Di dalam melakukan perjanjian arisan online ada beberapa hal yang dilarang seperti tidak melakukan pembayaran, menghilang dari tanggung jawab dan juga aturan-aturan lain yang seharusnya. Jika terjadi permasalahan di dalam arisan online cara menyelesaikan permasalahan pembayaran harus ada unsur kepercayaan dan iktikad baik antara sesama

anggota sehingga peserta dan admin arisan harus memiliki pikiran untuk membayar iuran tepat waktu. Hal ini dilakukan agar menghindari kerugian banyak pihak

Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wansprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan seorang debitur dinyatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu : (a) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. (b) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat (c) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat terlambat. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUHPerdara. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUHPerdara juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat.

C. Upaya Yang Dapat Ditempuh Dalam Menyelesaikan Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial Di Kota Banda Aceh

Upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh dilakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Pada pelaksanaannya penyelesaian sengketa transaksi di Indonesia belum sepenuhnya bersifat *online*, namun Undang-Undang Arbitrase memberikan kemungkinan penyelesaian sengketa secara *online* dengan menggunakan *e-mail*, maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya secara *online* tanpa harus bertemu satu sama lain.⁸

Akibat hukum arisan yang melakukan wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah telah melakukan wansprestasi, harus terlebih dahulu ditentukan dalam keadaan seperti apa debitur dikatakan sengaja atau lalai dalam memenuhi prestasi. Selanjutnya apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pengurus maka peserta arisan berhak menuntut pengurus arisan untuk membayar ganti kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPdata Selain ganti kerugian, peserta arisan juga dapat menuntut kepada pengurus arisan yang wanprestasi dengan beberapa kemungkinan tuntutan lainnya, yaitu terdapat pada Pasal 1267 KUHPdata. Selain itu Perkara ganti rugi yang timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243-1247 KUHPdata juga merupakan objek yang dapat dimohonkan sita jaminan. Objek sita

⁸ Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Tanggal 23 Januari 2023

jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat

Yang harus *owner* arisan lakukan adalah mengumpulkan serta menyiapkan bukti-bukti terkait masalah yang hadapi, bukti yang dapat membuktikan bahwa bukan owner arisan yang melakukan penggelapan atau penipuan seperti yang dituduhkan oleh peserta arisan yakni jika penyetoran arisan kepada owner arisan dilakukan melalui transfer bank, maka dapat menyertakan buku tabungan, bukti transfer melalui Anjungan Tunai Mandiri atau *Automated Teller Machine* (ATM), karena bukti transfer dari ATM tersebut dapat juga digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah.⁹

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyatakan bahwa, “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Perdata dan Pasal 164 Het Herziene Indonesisch Reglement (“HIR”), yaitu :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah, Serta bukti-bukti lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁹ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

Dalam perjanjian arisan *online* apabila melakukan wanprestasi maka terjadila upaya hukum yaitu, Setiap bentuk penyalahgunaan akan diproses secara hukum. dan kedua belah pihak berhak menuntut secara hukum jika merasa dirugikan. Dan pihak yang dituntut akan dilaporkan ke kepolisian khususnya terkait pada Pasal 378 KUHP tentang Penipuan, yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Kebanyakan kasus atau sengketa yang ada wanprestasi dilakukan oleh pelaku usaha misalnya terjadinya keterlambatan penyelesaian iuran, salah barang produk, barang yang dibeli tidak sesuai keterangan informasi. Dalam dimensi hukum perdata pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 3 mengatur bahwa: “Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat pada perjanjian arbitrase”. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa: “Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri ”. Suatu sengketa pada perjanjian yang terdapat klausul arbitrase atau klausul alternatif penyelesaian sengketa, maka lembaga peradilan tidak lagi memiliki wewenang untuk menangani sengketa tersebut.

Undang-undang ini nampak memberikan petunjuk untuk mendahulukan penyelesaian sengketa dengan non-litigasi atau di luar pengadilan dalam penyelesaian suatu sengketa perdata dengan bernafaskan pada semangat musyawarah mufakat sebagaimana terdapat dalam nilai-nilai Pancasila terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian arisan metode negosiasi ataupun mediasi layak dipergunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di antara para pihak.

Namun dalam prakteknya negosiasi maupun mediasi merupakan *the nonbinding adjudicative procedur*, bahwa putusan atau pemecahan kasus yang dihasilkan tidak mengikat para pihak.

Dalam perjanjian arisan *online* di Banda Aceh ini melakukan perjanjian sesuai kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua, tidak ada unsur paksaan ataupun memberatkan salah satu pihak. Perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak maupun perjanjian dan akibat-akibat bagi yang melakukan wanprestasi juga telah dibahas kedua belah pihak dan telah disepakati. Dengan adanya putusan itu para pihak dapat menolak atau menyetujui isi putusan tersebut sehingga tidak terdapat kewajiban dari salah satu pihak untuk mentaati isi putusan apabila pihak tersebut menolak.¹⁰

Dalam tataran praktis seringkali negosiasi atau mediasi terjadi antara bandar arisan dengan para anggota arisan lalu melahirkan suatu pemecahan atau solusi/putusan. Namun salah satu pihak menolak untuk mentaati isi dari putusan tersebut menyebabkan keinginan salah satu pihak tidak terpenuhi

¹⁰ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

dan sengketa berlanjut ke metode litigasi atau ranah pengadilan. Namun sepanjang ada itikad baik dari para pihak (pengurus dan peserta arisan) untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi, maka seharusnya solusi berupa kesepakatan untuk pemecahan masalah dapat diterima dan ditaati oleh masing-masing pihak.¹¹

Dalam hal upaya alternatif telah dilakukan namun tidak menemukan solusi atau pemecahan masalah, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menggugat pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian arisan melalui pengadilan yang lazim disebut jalur litigasi.¹²

Litigasi merupakan suatu proses gugatan di pengadilan dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata, berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum dan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi dimana diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban.

Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata

¹¹ Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Tanggal 23 Januari 2023

¹² Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Tanggal 23 Januari 2023

berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Dalam Perjanjian Arisan *Online* juga terdapat hubungan hukum berdasarkan perjanjian, jika ada yang melanggar perjanjian/kesepakatan, maka ia dilaporkan ke pihak yang berwenang dan akan di tuntutan, dan akan di adili. Perjanjian arisan akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan penyelesaian diatas.¹³

Dalam beberapa perkara mengenai arisan *online* ini sebagai owner/pengurus arisan telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayarkan uang yang menjadi hak peserta arisan sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, tidak semua perkara mengenai arisan *online* seorang owner/pengurus arisan akan bersalah. Tugas dan tanggung jawab dari seorang bandar atau pengurus arisan pada setiap kasus memang tidak dapat disamaratakan karena kebiasaan dan praktik arisan dapat berbeda satu dengan lainnya.

Perjanjian arisan *online* dimana salah satu peserta tidak membayar uang arisan tersebut dan melarikan diri, dan owner/pengurus juga sudah baikbaik membicarakan nya dengan orang tua si peserta, juga tidak ada itikad baik. Maka owner/pengurus harus menutupi uang yang tidak dibayarkan oleh peserta yang lalai tersebut untuk menutupi nya agar arisan tetap berlanjut, supaya tidak kena imbasnya ke peserta yang lain.

¹³ Dwi Anggri, *Owner Arisan Online*, Banda Aceh Tanggal 23 Desember 2023

Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan *online* tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan online tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi.

Upaya yang dapat dilakukan apabila wanprestasi terjadi pada pelaksanaan arisan *online* : ¹⁴

1. Melakukan musyawarah, ,mediasi, dan negosiasi

¹⁴ Fahmiwati,S.E.,M.Si,Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Tanggal 23 Januari 202

Melakukan musyawarah, mediasi dan negosiasi dilakukan agar permasalahan tidak selalu memuaskan satu pihak yang bersengketa. Dengan dilakukan musyawarah, mediasi dan negosiasi diharapkan dapat tercapainya titik temu penyelesaian sengketa sehingga mendapatkan kesepakatan bersama.

2. Dapat melaporkan ke pihak berwajib

Apabila tidak adanya penyelesaian antara kedua belah pihak sehingga terjadi konflik dan tidak dapat di selesaikan secara musyawarah, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga adanya titik temu dan kepastian hukum antar dua pihak yang bersengketa.

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan penjelasan yang telah di uraikan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Arisan *Online* Melalui Media Sosial (Suatu Penelitian Dikota Banda Aceh) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

1. Pelaksanaan perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh yang pertama melakukan pembokingan untuk mengikuti arisan, melakukan registrasi kepada *owner* Registrasi ini dilakukan dengan menunjukkan KTP atau fotocopy KTP kepada *owner* sehingga dapat mengikuti dan melakukan perjanjian dan menandatangani perjanjian dengan materai
2. Bentuk wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* melalui media sosial di Kota Banda Aceh, tidak memenuhi prestasi seperti tidak membayar iuran tepat waktu, terlambat dalam membayar iuran, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
3. Upaya penyelesaian di lakukan dengan menggunakan mekanisme penyelesaian alternatif berupa negoisasi, mediasi, dan konsiliasi. Bisa juga dengan cara membayar ganti rugi. Di dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

A. Saran

1. Disarankan kepada pemberi jasa atau *owner* arisan *online* sebaiknya di dalam arisan *online* yang di ikuti oleh peserta seharusnya mempunyai identitas yang jelas dan terpercaya, sehingga jika terjadi wanprestasi cepat mengambil tindakan, dan dapat diproses dengan cepat tanggap. Kalau saja yang mengikuti arisan *online* ini tidak mempunyai identitas yang jelas, maka kita sulit untuk mengambil tindakan jika ada yang melakukan wanprestasi tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat atau yang menggunakan jasa arisan *online* agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi dikarenakan sering terjadi arisan *online* yang melakukan penipuan.
3. Sebaiknya di dalam perjanjian arisan *online* ini dibuat peraturan yang lebih tegas dan jelas terhadap yang melakukan wanprestasi tersebut, berupa sanksi yang memberatkan bagi siapa yang melakukan wanprestasi ini. Agar arisan *online* ini berjalan dengan disiplin, serta berjalan dengan baik. Dan mencegah peserta lain nya melakukan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indoensia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010
- Asyhadie, H. Zaeni.. *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional, KUH Perdata (BW), Hukum Islam dan Hukum Adat)*. PT RajaGrafindo Persada Depok ,2018
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* edisi revisi. Jakarta: Prenda media Group, 2016
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka,1989
- Elly Erawaty A.F. dan J.S. Badudu, *Kamus Hukum ekonomi*, Jakarta: ELIPS 1996
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata Edisi 2*, Mitra Wacana Media. Jakarta 2017
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986
- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak Dan Aqad*, Yogyakarta: MocoMedia, 2009
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*,Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 1999
- , *Hukum Tentang Pembiayaan DalamTeori Dan Praktek*, Bandung : Citra Aditya Bakti,, 2002
- Purwosusilo. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Prenda media Group, 2014
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Mandar Maju, 2000
- Ricardo Simanjuntak. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Gramedia, 2018

- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa. 2005
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Sudikno, *Ilmu Hukum*, Yogyakarta : Liberty , 2008
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Soedharyo Soimin, Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- . *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* , Jakarta: Sinar Grafika,2015,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta PT. Raja GrafindoPersada, 2012
- Wiliam T . Major. *Hukum Kontrak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2018

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL/MAKALAH

- Dewi, I.L.N. M. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di instagram, Jurnal Kertha Semaya Universitas Udayana, Vol. 7 No. 10 2018
- Dewitasari, Yuli dan Putu Tuni Cakabawa, *Akibat Hukum terhadap Para Pihak dalam Perjanjian apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.denpasar 2015

Dimiyati, Hartono, Ketidak Mandiriian Hukum Mempengaruhi Reformasi
Dibidang Hukum: dalam jurnal keadilan, Vol 1. No. 1. *Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2000*

LAMPIRAN



Fahmiwati, S.E., M.Si, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh



Novita Sary, Pengguna Jasa Arisan *Online*



Fitri Yanti, Pengguna Jasa Arisan *Online*



Dwi Anggri, *Owner* Arisan *Online*